

Nama Jabatan :

KEPALA SUBBIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN

Ringkasan Tugas :

Menyiapkan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pengelolaan ketersediaan dan distribusi pangan meliputi identifikasi, peningkatan, pembinaan potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman pangan, pencegahan penurunan ketersediaan pangan, identifikasi, pengembangan, pengaturan, pembinaan dan monitoring cadangan pangan, penanganan dan penyaluran bantuan pangan untuk kelompok rawan pangan serta pengembangan infrastruktur distribusi, pencegahan dan pengendalian penurunan akses pangan, pengumpulan informasi harga pangan, pembangunan pasar untuk produk pangan, identifikasi pangan pokok dan pembinaan serta pengembangan *trust fund* dan analisis informasi ketahanan pangan melalui fasilitasi, sosialisasi, supervisi, konsultasi serta kerja sama kemitraan dalam rangka ketersediaan dan kecukupan pangan.

Rincian Tugas :

No.	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Menyiapkan perumusan kebijakan teknis pengelolaan ketersediaan dan cadangan serta distribusi pangan.	Melalui pengumpulan materi, penelaahan, pengkajian dan penyusunan rumusan materi guna penyusunan rancangan produk hukum, naskah dinas dan/ atau melalui cara lain.	Sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
2.	Menyiapkan penyelenggaraan identifikasi: a. potensi sumberdaya; b. potensi produksi pangan; c. potensi keragaman pangan; d. potensi pengembangan infrastruktur distribusi pangan.	Melalui koordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah serta masyarakat.	Agar diketahui potensi ketersediaan pangan.
3.	Menyiapkan penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penurunan ketersediaan serta akses pangan.	Melalui koordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah serta masyarakat.	Agar dapat mengurangi kerugian akibat penurunan ketersediaan dan akses pangan.

4.	Menyiapkan penyelenggaraan identifikasi: a. pengembangan, pengaturan, pembinaan dan monitoring cadangan pangan. b. Pembinaan pangan pokok.	<ul style="list-style-type: none"> Melalui koordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah serta masyarakat. Melalui pelatihan dan kajian di lapangan. 	Mengurangi kerugian akibat penurunan ketersediaan pangan serta terpenuhinya kebutuhan pangan.
6.	Menyiapkan penyelenggaraan pengumpulan informasi harga pangan.	Melalui pencarian data primer di tingkat konsumen.	Agar diketahui fluktuasi harga pangan.
7.	Menyiapkan pelaksanaan pembangunan pasar untuk produksi pangan.	Mendasarkan ketentuan yang berlaku.	Sebagai bahan masukan bagi unit terkait.
8.	Menyiapkan pelaksanaan penanganan dan penyaluran bantuan pangan untuk kelompok rawan pangan.	Melalui koordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah serta masyarakat.	Agar bantuan pangan tepat sasaran.
9.	Menyiapkan pembinaan serta pengembangan trust fund dan analisis informasi ketahanan pangan.	Melalui kajian tingkat masyarakat dan koordinasi lintas sektor.	Agar diketahui tingkat konsumsi masyarakat.
10.	Menyiapkan evaluasi pelaksanaan kegiatan ketersediaan pangan.	Melalui pembuatan pelaporan secara rutin maupun berkala.	Sebagai bahan perencanaan kegiatan yang akan datang.
11.	Menyiapkan pembinaan kepada petugas.	Melalui pemberian bimbingan dalam pertemuan formal atau informal maupun cara lain.	Meningkatkan kemampuan petugas.
12.	Menyiapkan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan kegiatan.	Melalui pemantauan dan peninjauan baik secara langsung/ tidak langsung.	Agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
14.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	Dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.	Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.